BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 003/PM.00.02/K.SN-17/02/2026
NOMOR : B- 0474/KK.21.20/1/HK.02.1/02/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGUATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI BERBASIS KEAGAMAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Watansoppeng, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD HASBI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Watansoppeng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. H. AFDAL, S.Ag, M.M, adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Watansoppeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama strategis untuk memastikan hak politik pemilih dalam menerima pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi berbasis keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pendidikan Politik Dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi Berbasis Keagamaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun sinergi berkelanjutan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mengisi masa jeda pemilu (non-tahapan) dengan kegiatan edukatif guna mematangkan kesadaran berdemokrasi masyarakat

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. memberikan pendidikan politik (civic education) kepada masyarakat Soppeng sebagai persiapan menghadapi pemilu/pemilihan mendatang; dan

b. membangun budaya hukum dan integritas anti-politik uang melalui pendekatan keagamaan dan kultural.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pencegahan dan pendidikan politik;
b. pengembangan pengawasan partisipatif;
c. edukasi larangan Politisasi SARA: kampanye berkelanjutan untuk mencegah penggunaan isu SARA dan ujaran kebencian di media sosial maupun lingkungan masyarakat;
d. sosialisasi regulasi: penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kepemiluan terbaru kepada tokoh agama dan masyarakat;
e. pertukaran data dan informasi; dan
f. pemberian masukan dan saran perbaikan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat menyurat dan pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

a. PIHAK KESATU

BAWASLU KABUPATEN SOPPENG

Narahubung : Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng
Telepon : 081355114777
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEMENAG KABUPATEN SOPPENG

Narahubung : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Alamat : Jl. Pakanrebete No.1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
Telepon : (0484) 21169
Email : depagsoppeng@gmail.com
Website : soppengkemenag@blogspot.co.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD HASBI

PIHAK KEDUA,

H. AFDAL

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng